

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR: 008/HK.01.01/K.SS-01/10/2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN BANYUASIN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5588);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Banyuasin Nomor : 01/PP.01.01/K.SS/07/2022, perihal pengiriman data personil anggota Gakkumdu Kabupaten Banyuasin dari unsur Kepolisian tanggal 28 Juli 2022;
6. Surat Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor : B-2123/L.6.19/Es.2/08/2022 perihal penugasan personil Kejari Banyuasin sebagai anggota Sentra Gakkumdu Pemilu serentak tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banyuasin Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banyuasin berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin;
- KETIGA :** Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banyuasin disampaikan atau diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- KEEMPAT :** Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Banyuasin dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Banyuasin;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal, 05 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KETUA,



IBZANI HS, S.Pd., M.Si

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 008/HK.01.01/K.SS-01/10/2022

Tanggal : 05 Oktober 2022

**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU
KABUPATEN BANYUASIN**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	IBZANI HS, S.Pd., M.Si	PENASEHAT	KETUA BAWASLU BANYUASIN
2	AKBP IMAN SYAFI'I, S.I.K., M.Si	PENASEHAT	KEPALA KEPOLISIAN RESORT BANYUASIN
3	AGUS WIDODO, SH., M.H.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN
4	ZULKIPLI, ST., M.Si	PEMBINA	KORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI BAWASLU BANYUASIN
5	AKP HARY DINAR, S.I.K., SH., M.H	PEMBINA	KASAT RESKRIM POLRES BANYUASIN
6	HENDRA FABIANTO, SH., MH	PEMBINA	KASI TINDAK PIDANA UMUM
7	IPTU AMUKMININ, SH	ANGGOTA	KANIT PIDSUS POLRES BANYUASIN
8	RONALD REGIANTO, SH., MH	ANGGOTA	KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI PIDUM
9	MUHAMMAD MUSTAKIM, S.Pd	ANGGOTA	KORDIV. PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS
10	Ir. KHAIRUL MULUK	ANGGOTA	KORDIV. PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU BANYUASIN
11	AMEREDI, M.Pd	ANGGOTA	KORDIV. SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, PENDIDIKAN DAN DIKLAT BAWASLU BANYUASIN
12	HERMAN FIKRI, SH., M.Si	ANGGOTA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU BANYUASIN
13	AIPDA R.FADLY, SH	ANGGOTA	BA. UNIT PIDKOR POLRES BANYUASIN
14	BRIPTU YOGA NUGRAHA, SH	ANGGOTA	BA. UNIT PIDKOR POLRES BANYUASIN
15	BRIGADIR ADE PRASTOWO, SH	ANGGOTA	BA. UNIT PIDUM POLRES BANYUASIN
16	TAUFAN WAHYUDI, SH	ANGGOTA	KASUBSI PRAPENUNTUTAN PIDUM
17	FEBRIANSYAH Y, SH	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
18	SHANTY MERIANIE, SH	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
19	Drs. ISMAIL, S.Pd	ANGGOTA	KASUBAG DIV. PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI BAWASLU BANYUASIN
20	ERWAN SAPUTRA, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU BANYUASIN
21	SYAHRIAL AFRIADI	ANGGOTA	STAF BAWASLU BANYUASIN
22	ENDAH PRATIWI, S.I.P	ANGGOTA	STAF BAWASLU BANYUASIN
23	HARTADI, SE	ANGGOTA	STAF BAWASLU BANYUASIN
24	NUR ABIDIN	ANGGOTA	STAF BAWASLU BANYUASIN
25	IRMANSYAH	ANGGOTA	STAF BAWASLU BANYUASIN

PANGKALAN BALAI, 05 Oktober 2022


KETUA
IBZANI HS, S.Pd., M.Si